



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN YANG BERJUMLAH KURANG DARI
6 (ENAM) RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perumahan yang Berjumlah Kurang Dari 6 (Enam) Rumah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN YANG BERJUMLAH KURANG DARI 6 (ENAM) RUMAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
2. Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan umah yang layak huni.
3. Perumahan Komersial adalah Perumahan yang dibangun untuk masyarakat umum dan pembangunannya disesuaikan dengan *supply, demand*, harga, sampai spesifikasi bangunan yang diinginkan konsumen.
4. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
5. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
6. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
7. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan permukiman.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang Perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman.
9. *Site plan* yang selanjutnya disebut Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam:
 - a. penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah; dan
 - b. penyediaan Rencana Tapak untuk Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah.

Pasal 3

Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah berupa Perumahan Komersial.

Pasal 4

- (1) Penentuan kawasan Perumahan Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada pola ruang dalam rencana tata ruang Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kawasan tertentu yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Tapak

Pasal 5

- (1) Perencanaan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah disusun dalam bentuk Rencana Tapak.
- (2) Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan Rumah.

Pasal 6

Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) terdiri atas:

- a. rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Rumah;
- b. rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; dan
- c. rencana teknis bangunan Rumah.

Pasal 7

- (1) Pengembang membuat rencana penyediaan tapak kaveling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk mempermudah perencanaan pembangunan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah.

- (2) Tapak kaveling yang membentuk kawasan Perumahan harus memenuhi persyaratan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas tapak kaveling minimal disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata ruang setempat berdasar lokasi kawasan.

Pasal 8

- (1) Rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mengacu pada rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan sekitar.
- (2) Rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana penyediaan kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagai bagian dari permukiman; dan
 - b. rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah.
- (3) Rencana penyediaan kaveling tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk:
 - a. pemecahan keveling tanah;
 - b. landasan perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan; dan
 - c. meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah sesuai dengan Rencana Tapak atau rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (4) Rencana kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
 - a. mewujudkan lingkungan Perumahan yang layak huni; dan
 - b. mengajukan persetujuan bangunan gedung dan/atau sertifikat laik fungsi.

Pasal 9

- (1) Rencana penyediaan tapak kaveling tanah untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan oleh Pengembang sesuai dengan standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum; dan
 - b. teknis.
- (3) Standar ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a minimal memenuhi:
 - a. kebutuhan daya tampung Perumahan;
 - b. kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;

- c. mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
 - d. terhubung dengan jaringan lingkungan yang telah ada.
- (4) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal memenuhi:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan drainase;
 - c. jaringan air bersih;
 - d. saluran air limbah;
 - e. tempat pembuangan sampah;
 - f. jaringan listrik;
 - g. pemakaman;
 - h. penerangan jalan umum; dan
 - i. ruang terbuka hijau.

Pasal 10

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. jaringan jalan dalam lingkungan Perumahan terkoneksi dengan jaringan jalan lingkungan;
- b. setiap kavling harus menghadap jalan;
- c. lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter;
- d. jaringan jalan dalam lingkungan Perumahan yang berbentuk koridor jalan buntu diatas 30 (tiga puluh) meter harus tersedia area putar balik untuk kendaraan roda empat; dan
- e. jalur evakuasi dalam kondisi darurat.

Pasal 11

Jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b pada sisi jalan dengan dimensi saluran disesuaikan dengan volume limpasan air hujan, dengan ketentuan:

- a. terdapat sumur resapan air hujan yang dapat menampung limpasan air hujan pada setiap kaveling;
- b. sumur resapan air hujan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan perhitungan teknis; dan
- c. outlet saluran pembuangan air hujan Perumahan dimasukkan ke sungai atau saluran pembuangan terdekat, dan apabila tidak memungkinkan harus dibuat resapan atau kolam penampungan.

Pasal 12

Jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. penyediaan jaringan air bersih dapat berasal dari:
 - 1. sumber mata air terdekat;
 - 2. sistem pengelolaan air minum desa; dan/atau
 - 3. perusahaan umum daerah air minum.
- b. sumber mata air terdekat sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 harus berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumur peresapan air kotor; dan

- c. dalam hal lokasi Pembangunan Perumahan terjangkau jaringan perusahaan umum daerah air minum, Pengembang mengutamakan penyediaan jaringan air bersih dari perusahaan umum daerah air minum.

Pasal 13

Saluran air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d, dengan syarat:

- a. penempatan peresapan air limbah paling rendah harus berjarak 10 (sepuluh) meter dari sumber air bersih;
- b. mudah diakses untuk pemeriksaan, pemeliharaan, dan penyedotan lumpur tinja secara berkala; dan
- c. limpahan air limbah tidak dibuang secara langsung di saluran air hujan.

Pasal 14

- (1) Tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf e disediakan secara terpisah pada lingkungan Perumahan.
- (2) Tempat pembuangan sampah terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. tempat pembuangan sampah organik; dan
 - b. tempat pembuangan sampah anorganik.

Pasal 15

- (1) Jaringan listrik untuk setiap Rumah di dalam Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f bersumber dari:
 - a. jaringan perusahaan listrik negara; atau
 - b. swadaya yang berasal dari sumber listrik lainnya.
- (2) Kebutuhan daya listrik setiap kaveling Rumah dihitung berdasarkan standar pelayanan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyediaan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g harus memenuhi syarat:

- a. disediakan dengan ukuran minimal 2% (dua persen) dari luas lahan Perumahan;
- b. lahan pemakaman diserahkan kepada Pemerintah Daerah oleh Pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila luasan lahan pemakaman yang diserahkan lebih besar dari ketentuan, maka Pengembang dapat mempergunakan sisa luasan lahan untuk memenuhi kewajiban lahan pemakaman bagi Perumahan di lokasi yang lain;
- d. dalam hal Pengembang tidak menyediakan lahan pemakaman, maka dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain; dan
- e. pihak lain sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari:
 - 1. Pemerintah Daerah;
 - 2. Pemerintah Kalurahan/Kelurahan;
 - 3. Pengembang lain; atau

4. pengelola pemakaman berbadan hukum yang bersifat sosial atau keagamaan.

Pasal 17

- (1) Penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf h meliputi:
 - a. penerangan jalan umum di jalan lingkungan Perumahan; dan
 - b. penerangan jalan di depan Rumah.
- (2) Pengembang menyediakan sarana penerangan jalan umum di jalan lingkungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pembayaran tagihan listrik atas lampu penerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab penghuni Perumahan.
- (4) Penyediaan sarana penerangan jalan di depan Rumah menjadi tanggung jawab setiap penghuni Rumah hunian.
- (5) Ketentuan mengenai instalasi listrik dan penyambungan listrik untuk penerangan jalan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 18

- Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf i, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. dibangun dengan memperhatikan fungsi lingkungan, estetika, dan sosial dari Perumahan; dan
 - b. dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau yang telah ada.

Pasal 19

Prosentase luas lahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lahan Perumahan keseluruhan.

Bagian Kedua

Persetujuan Rencana Tapak

Pasal 20

- (1) Dalam perencanaan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah, Rencana Tapak harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Persetujuan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 21

- (1) Dalam pengajuan persetujuan Rencana Tapak, Pengembang mengajukan Permohonan persetujuan Rencana Tapak Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- (2) Permohonan persetujuan Rencana Tapak Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat permohonan yang dilampiri:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk bagi pemohon perseorangan atau fotokopi kartu tanda penduduk direksi dan akte pendirian bagi perusahaan;
 - b. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa serta penerima kuasa;
 - c. nomor induk berusaha yang sesuai;
 - d. fotokopi kesesuaian tata ruang berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan/atau Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP);
 - e. fotokopi dokumen lingkungan sesuai ketentuan;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
 - g. fotokopi sertifikat keahlian perencana;
 - h. surat pernyataan kesanggupan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - i. surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Pemerintah Daerah;
 - j. surat Pernyataan Pengurusan, Pembiayaan dan Penyerahan Sertifikat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
 - k. surat pernyataan melakukan pembangunan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui;
 - l. fotokopi sertifikat tanah atau dokumen kerja sama dengan pihak lain yang digunakan untuk lahan pemakaman;
 - m. dokumen rencana pengelolaan sampah;
 - n. foto kondisi 0% (nol persen) di 4 (empat) sudut masing-masing 1 (satu) gambar;
 - o. gambar Rencana Tapak Perumahan; dan
 - p. gambar rencana teknis Rumah.
- (3) Bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat berupa:
 - a. sertifikat atau sertifikat induk atas nama Pengembang; atau
 - b. bukti kepemilikan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan gambar dimensi tapak.
- (5) Gambar Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o terdiri dari:
 - a. gambar situasi dan topografi yang menampilkan lahan rencana Perumahan, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum permukiman yang telah ada;
 - b. rencana kaveling untuk Rumah yang disertai keterangan luas lahan dan tipe Rumah setiap kaveling;

- c. rencana kaveling untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan disertai luas lahan dan luas bangunan, termasuk mempertimbangkan garis sempadan bangunan;
 - d. gambar rencana PSU berupa:
 - 1. jaringan jalan;
 - 2. jaringan drainase;
 - 3. jaringan air bersih;
 - 4. jaringan air limbah;
 - 5. jaringan listrik;
 - 6. penerangan jalan umum;
 - 7. pengelolaan sampah; dan
 - 8. tempat pemakaman.
 - e. potongan lahan rencana Perumahan.
- (6) Gambar rencana teknis bangunan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p terdiri atas:
- a. konsep rancangan arsitektur;
 - b. data teknis struktur; dan
 - c. data teknis mekanikal, elektrik, dan *plumbing*.
- (7) Konsep rancangan arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. denah;
 - b. potongan dan spesifikasi teknis; dan
 - c. tampak.
- (8) Data teknis struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
- a. denah pondasi dan sloof;
 - b. denah kolom;
 - c. denah ring balok dan/atau balok latei;
 - d. detail pondasi, sloof, kolom, ring balok dan/atau balok latei;
 - e. gambar rencana atap;
 - f. perhitungan struktur atap apabila menggunakan rangka atap baja ringan dengan penutup atap berat; dan
 - g. rencana pelat jika menggunakan dak beton.
- (9) Data teknis mekanikal, elektrik, dan *plumbing* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c terdiri dari:
- a. gambar rencana jaringan listrik; dan
 - b. gambar rencana air bersih, air limbah, dan drainase.
- (10) Permohonan persetujuan rencana tampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (11) Format permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h sampai huruf k sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (2) Permohonan diterima apabila berkas persyaratan telah lengkap dan kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan.
- (3) Berkas persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melakukan penelitian atas persyaratan permohonan yang diterima.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman melakukan pemeriksaan lapangan setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pada pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengecekan kesesuaian antara persyaratan permohonan yang diajukan dengan kondisi lapangan.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman memberikan persetujuan Rencana Tapak berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal persyaratan permohonan dan hasil pemeriksaan lapangan dinyatakan tidak sesuai dan/atau tidak benar maka dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi Rencana Tapak tidak disetujui.
- (7) Berita acara yang berisi Rencana Tapak tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sekaligus sebagai surat tidak disetujuinya Rencana Tapak dan diserahkan kepada pemohon.

Pasal 24

- (1) Rencana Tapak yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) dapat dilakukan perubahan.
- (2) Permohonan perubahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pengembang kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

- (3) Permohonan perubahan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat permohonan perubahan yang dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk bagi pemohon perseorangan atau fotokopi kartu tanda penduduk direksi dan akte pendirian bagi perusahaan;
 - b. surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan, dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - c. nomor induk berusaha yang sesuai;
 - d. fotokopi kesesuaian tata ruang berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau keterangan rencana kabupaten, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang/pertimbangan teknis pertanahan;
 - e. dokumen lingkungan sesuai ketentuan;
 - f. fotokopi sertifikat keahlian perencana;
 - g. gambar Rencana Tapak yang telah disahkan;
 - h. bukti dukung alasan Perubahan Rencana Tapak;
 - i. gambar Rencana Tapak yang diajukan perubahan; dan
 - j. surat pernyataan melakukan pembangunan sesuai dengan perubahan Rencana Tapak yang telah disetujui.
- (4) Format permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Ketentuan mengenai verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan permohonan persetujuan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi, validasi dan pemeriksaan lapangan kelengkapan berkas permohonan persetujuan perubahan Rencana Tapak.

Pasal 26

Pada saat gambar perubahan Rencana Tapak disahkan, gambar Rencana Tapak yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III PEMBANGUNAN

Pasal 27

Setelah mendapatkan persetujuan Rencana Tapak, Pengembang melaporkan perkembangan pembangunan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

Pasal 28

- (1) Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi dan pengembangan kemampuan Masyarakat tentang Perumahan dan lingkungan Perumahan yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. koordinasi lintas instansi dalam daerah, instansi pusat terkait maupun dengan asosiasi di bidang Perumahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pasal 30

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim pengawasan.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (4) Tim pengawasan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Pasal 31

- (1) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perizinan;
 - b. pertanahan dan tata ruang;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perencanaan pembangunan Daerah;
 - e. pekerjaan umum; dan
 - f. perumahan rakyat.
- (2) Tugas Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. mengawasi pelaksanaan persetujuan yang telah dikeluarkan;
 - b. mengendalikan agar setiap pembangunan Perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) Rumah memiliki legalitas dan sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. menindaklanjuti laporan Pengembang terkait progres pembangunan secara berkala.
- (3) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 29

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
YANG BERJUMLAH KURANG DARI 6
(ENAM) RUMAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSEORANGAN PERSETUJUAN RENCANA
TAPAK PERUMAHAN YANG BERJUMLAH KURANG DARI 6 (ENAM) RUMAH

Lampiran	: 1 bendel	Kulon Progo,
Perihal	: Permohonan Persetujuan Rencana Tapak yang berjumlah kurang dari 6 (enam) rumah	Kepada: Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

Di KULON PROGO

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
NIK	:	
No. HP. / Tlp.	:	

Mengajukan permohonan persetujuan rencana tapak perumahan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perumahan :	
Lokasi :	RT RW Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon, Kabupaten Kulon Progo
Luas Tanah :	 m ²
Sertipikat Tanah :	SHM/SHGB No. Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon
Titik Koordinat :	

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Surat kuasa bermeterai *apabila dikuasakan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa serta penerima kuasa;
3. Fotokopi NIB yang sesuai;
4. Fotokopi kesesuaian tata ruang berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan/atau Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP);
5. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai ketentuan;
6. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
7. Fotokopi sertifikat keahlian perencana;
8. Surat pernyataan kesanggupan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
9. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Pemerintah Daerah;
10. Surat pernyataan pengurusan, pembiayaan dan penyerahan sertifikat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
11. Surat pernyataan melakukan Pembangunan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui;
12. Fotokopi sertifikat tanah atau dokumen kerja sama dengan pihak lain yang digunakan untuk lahan pemakaman;
13. Dokumen rencana pengelolaan sampah;
14. Foto kondisi 0% (nol persen) di 4 (empat) sudut masing-masing 1 (satu) gambar;
15. Gambar rencana tapak perumahan sesuai peraturan yang berlaku; dan
16. Gambar rencana teknis rumah.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA LENGKAP

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN PERSETUJUAN RENCANA TAPAK PERUMAHAN YANG BERJUMALAH KURANG DARI 6 (ENAM) RUMAH

KOP Perusahaan

Kulon Progo,

Permukiman

Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Persetujuan Rencana Tapak yang berjumlah kurang dari 6 (enam) rumah

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo

Di KULON PROGO

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur PT. / CV.
Alamat :
NIK :
No. HP. / Tlp. :

Mengajukan permohonan persetujuan rencana tapak perumahan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perumahan :
Lokasi : RT RW Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon, Kabupaten Kulon Progo
Luas Tanah : m²
Sertipikat Tanah : SHM/SHGB No. Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon
Titik Koordinat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

- 1. Fotokopi KTP direksi dan akte pendirian perusahaan;
- 2. Surat kuasa bermeterai *apabila dikuasakan dan dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa serta penerima kuasa;
- 3. Fotokopi NIB yang sesuai;
- 4. Fotokopi kesesuaian tata ruang berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan/atau Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP);
- 5. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai ketentuan;
- 6. Fotokopi bukti kepemilikan tanah;
- 7. Fotokopi sertifikat keahlian perencana;
- 8. Surat pernyataan kesanggupan penyediaan dan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- 9. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Pemerintah Daerah;
- 10. Surat pernyataan pengurusan, pembiayaan dan penyerahan sertifikat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
- 11. Surat pernyataan melakukan Pembangunan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui;
- 12. Fotokopi sertifikat tanah atau dokumen kerja sama dengan pihak lain yang digunakan untuk lahan pemakaman;
- 13. Dokumen rencana pengelolaan sampah;
- 14. Foto kondisi 0% (nol persen) di 4 (empat) sudut masing-masing 1 (satu) gambar;
- 15. Gambar rencana tapak perumahan sesuai peraturan yang berlaku; dan
- 16. Gambar rencana teknis Rumah.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,
(TTD & CAP)

NAMA LENGKAP

C. SURAT PERMOHONAN PERSEORANGAN PERSETUJUAN PERUBAHAN RENCANA TAPAK PERUMAHAN YANG BERJUMLAH KURANG DARI 6 (ENAM) RUMAH.

Kulon Progo,

Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Persetujuan
Perubahan/Revisi
Rencana Tapak yang
berjumlah kurang dari 6
(enam) rumah

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo

Di KULON PROGO

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK :
No. HP. / Tlp. :

Mengajukan permohonan persetujuan **perubahan/revisi** rencana tapak perumahan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Perumahan :
Lokasi : RT RW Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon
....., Kabupaten Kulon Progo
Luas Tanah : m²
Sertipikat Tanah : SHM/SHGB No. Kalurahan/Kelurahan,
Kapanewon
Titik Koordinat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP Pemohon;
2. Surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan, dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dan penerima kuasa;
3. Fotokopi NIB yang sesuai;
4. Fotokopi kesesuaian tata ruang berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau keterangan rencana kabupaten, PKKPR/PTP;
5. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai ketentuan;
6. Fotokopi sertifikat keahlian perencana;
7. Gambar Rencana Tapak yang telah disahkan;
8. Bukti dukung alasan Perubahan Rencana Tapak;
9. Gambar Rencana Tapak yang diajukan perubahan;
10. Surat pernyataan melakukan pembangunan sesuai dengan perubahan Rencana Tapak yang telah disetujui.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(TTD)

NAMA LENGKAP

D. SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN PERSETUJUAN PERUBAHAN RENCANA
TAPAK PERUMAHAN YANG BERJUMLAH KURANG DARI 6 (ENAM) RUMAH

KOP Perusahaan

Kulon Progo,

Lampiran : 1 bendel
Perihal : Permohonan Persetujuan
Perubahan/Revisi
Rencana Tapak yang
berjumlah kurang dari 6
(enam) rumah

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo

Di KULON PROGO

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Direktur PT. / CV.
Alamat :
NIK :
No. HP. / Tlp. :

Mengajukan permohonan persetujuan **perubahan/revisi** rencana tapak perumahan
dengan keterangan sebagai berikut

Nama Perumahan :
Lokasi : RT RW Kalurahan/Kelurahan, Kapanewon
....., Kabupaten Kulon Progo
Luas Tanah : m²
Sertipikat Tanah : SHM/SHGB No. Kalurahan/Kelurahan,
Kapanewon
Titik Koordinat :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi KTP direksi dan akte pendirian perusahaan;

2. Surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan, dilengkapi fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dan penerima kuasa;

3. Fotokopi NIB yang sesuai;

4. Fotokopi kesesuaian tata ruang berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau keterangan rencana kabupaten, PKKPR/PTP;

5. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai ketentuan;

6. Fotokopi sertifikat keahlian perencana;

7. Gambar Rencana Tapak yang telah disahkan;

8. Bukti dukung alasan Perubahan Rencana Tapak;

9. Gambar Rencana Tapak yang diajukan perubahan;

10. Surat pernyataan melakukan pembangunan sesuai dengan perubahan Rencana Tapak yang telah disetujui.

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

(TTD & CAP)

NAMA LENGKAP

E. SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN PERUMAHAN

SURAT PERNYATAAN
PENYEDIAAN LAHAN PEMAKAMAN PERUMAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
- 3. NIK :
- 4. Alamat :
.....
- 5. Nama Perumahan :
- 6. Lokasi Perumahan : RT / RW Kalurahan/Kelurahan
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo
- 7. Titik Koordinat :
- 8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya bersedia menyediakan lahan pemakaman bagi warga perumahan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila penyediaan lahan pemakaman perumahan dikerjasamakan dengan Pemerintah Kalurahan atau pihak lain, saya bersedia menyerahkan salinan surat kerja sama tersebut.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Kulon Progo,
Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

F. SURAT PERNYATAAN PENGURUSAN, PEMBIAYAAN DAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

SURAT PERNYATAAN
PENGURUSAN, PEMBIAYAAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT
PSU PERUMAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan : RT / RW Kalurahan/Kelurahan
..... Kapanewon Kabupaten
Kulon Progo
7. Titik Koordinat :
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya bersedia melakukan pengurusan dan memenuhi segala biaya yang timbul dalam proses penyerahan sertifikat PSU Perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Kulon Progo,
Pengembang

(Materai 10.000)
(.....)

G. SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN PSU PERUMAHAN

SURAT PERNYATAAN
PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN PSU PERUMAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
.....
4. Alamat:
.....
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan : RT / RW Kalurahan/Kelurahan
..... Kapanewon Kabupaten Kulon Progo
7. Titik Koordinat :
.....
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemilik perumahan adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Perumahan dengan luas tanah untuk PSU seluas..... m2 dengan bukti kepemilikan : sertifikat no.....
2. Bahwa tanah tersebut merupakan lahan yang diperuntukkan bagi **Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** berupa...(sebutkan jenis PSU)...Sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah pada tanggal
3. Bahwa dengan ini pemilik perumahan menyatakan Melepaskan Hak atas tanah tersebut kepada Pemerintah Daerah Kulon Progo tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apa pun, guna kepentingan umum dan agar dapat dicatat sebagai aset daerah.
4. Pemilik Perumahan menjamin bahwa tanah tersebut saat ini dalam keadaan bersih (*clear*), tidak dalam sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, dan bebas dari sitaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Kulon Progo,

Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

H. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN SESUAI RENCANA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN PEMBANGUNAN SESUAI RENCANA TAPAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
- 3. NIK :
.....
- 4. Alamat:
.....
- 5. Nama Perumahan :
- 6. Lokasi Perumahan : RT / RW Kalurahan/Kelurahan
..... Kapanewon Kabupaten Kulon Progo
- 7. Titik Koordinat :
.....
- 8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya bersedia melakukan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana tapak yang disahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Kulon Progo,
Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

I. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN PERUBAHAN RENCANA TAPAK

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN PEMBANGUNAN SESUAI DENGAN PERUBAHAN RENCANA TAPAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
4. Alamat :
.....
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan : RT / RW Kalurahan/Kelurahan
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo
7. Titik Koordinat :
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya bersedia melakukan Pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan rencana tapak yang sudah direvisi dan disahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Kulon Progo,
Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

J. SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
3. NIK :
.....
4. Alamat:
.....
5. Nama Perumahan :
6. Lokasi Perumahan : RT / RW Kalurahan/Kelurahan
..... Kapanewon Kabupaten Kulon Progo
7. Titik Koordinat :
.....
8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya bersedia menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan sebagaimana disebutkan diatas secara legalitas lahan dan fisik bangunan dalam kondisi baik sesuai siteplan yang disahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Kulon Progo,
Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

K. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Jabatan / Pekerjaan : Direktur PT./CV.... (jika berbadan usaha)
- 3. NIK :
- 4. Alamat :
.....
- 5. Nama Perumahan :
- 6. Lokasi Perumahan : RT / RW Kalurahan/Kelurahan
Kapanewon Kabupaten Kulon Progo
- 7. Titik Koordinat :
- 8. Telepon / HP :

Selaku pemilik perumahan tersebut. Dengan ini saya bersedia menyediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan siteplan yang disahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Kulon Progo,
Pengembang

(Materai 10.000)

(.....)

Wates, 1 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN